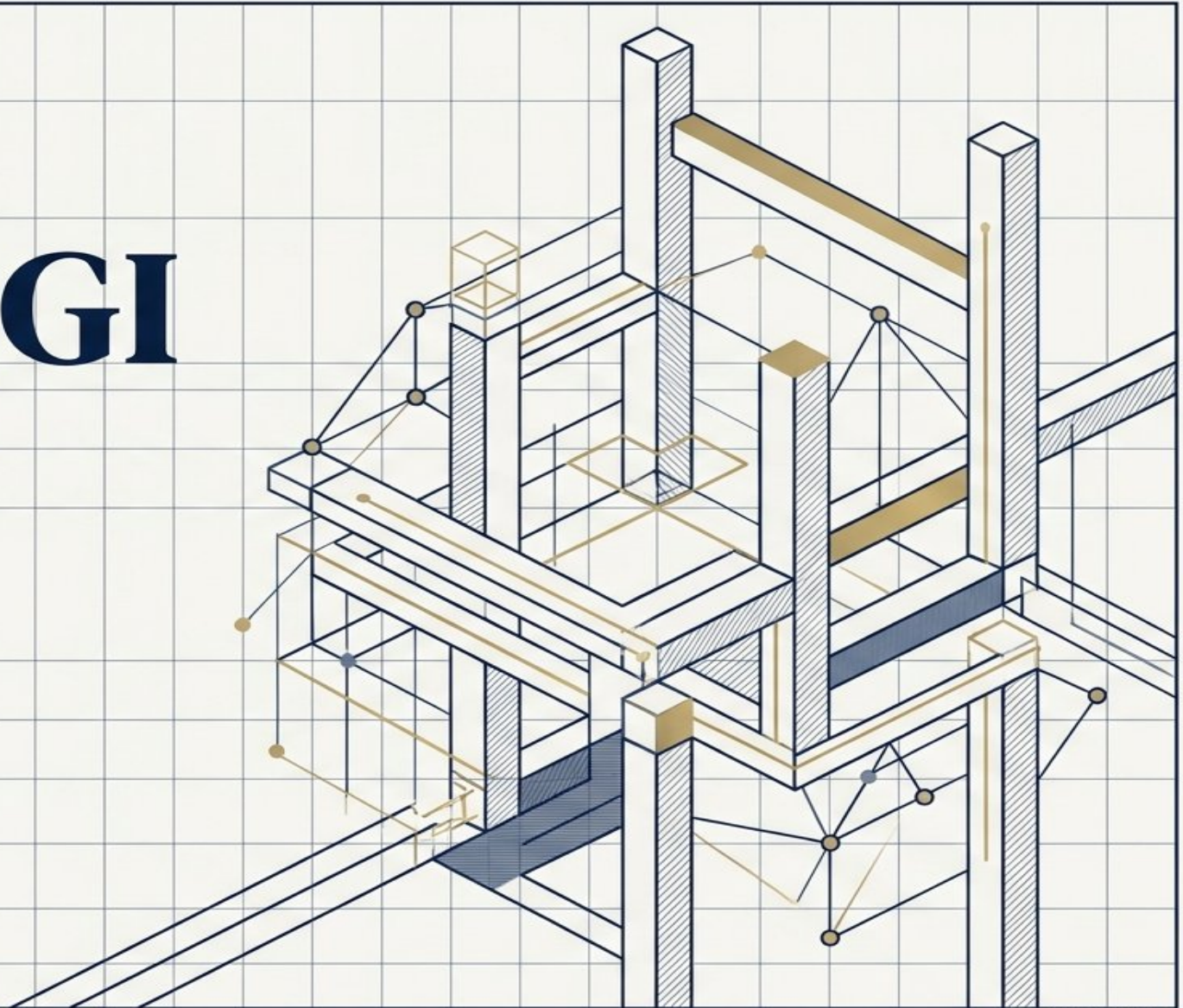


HUKUM TEKNOLOGI DIGITAL

Pertemuan Ke-1: Pengantar
& Kontrak Perkuliahan

Mashuril Anwar, S.H., M.H.



Gemini Notebook

Paradigma Baru Hukum di Era Digital

“ Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang paradigma baru hukum di era digital dan perlindungan hukum jual beli melalui transaksi elektronik.”



Harmonisasi Regulasi

Mengkaji pemanfaatan teknologi untuk mencapai konsep ideal regulasi.



Hukum Bisnis Global

Fokus pada perkembangan bisnis dan tindak pidana di era digital.



Transaksi Elektronik

Melindungi hak dalam ekosistem e-commerce.

Tiga Pilar Capaian Pembelajaran



Sikap & Integritas

- Mencerminkan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, dan profesionalisme.
- Menerapkan pikiran ilmiah dan bertanggung jawab sebagai praktisi/akademisi.



Analisis Hukum

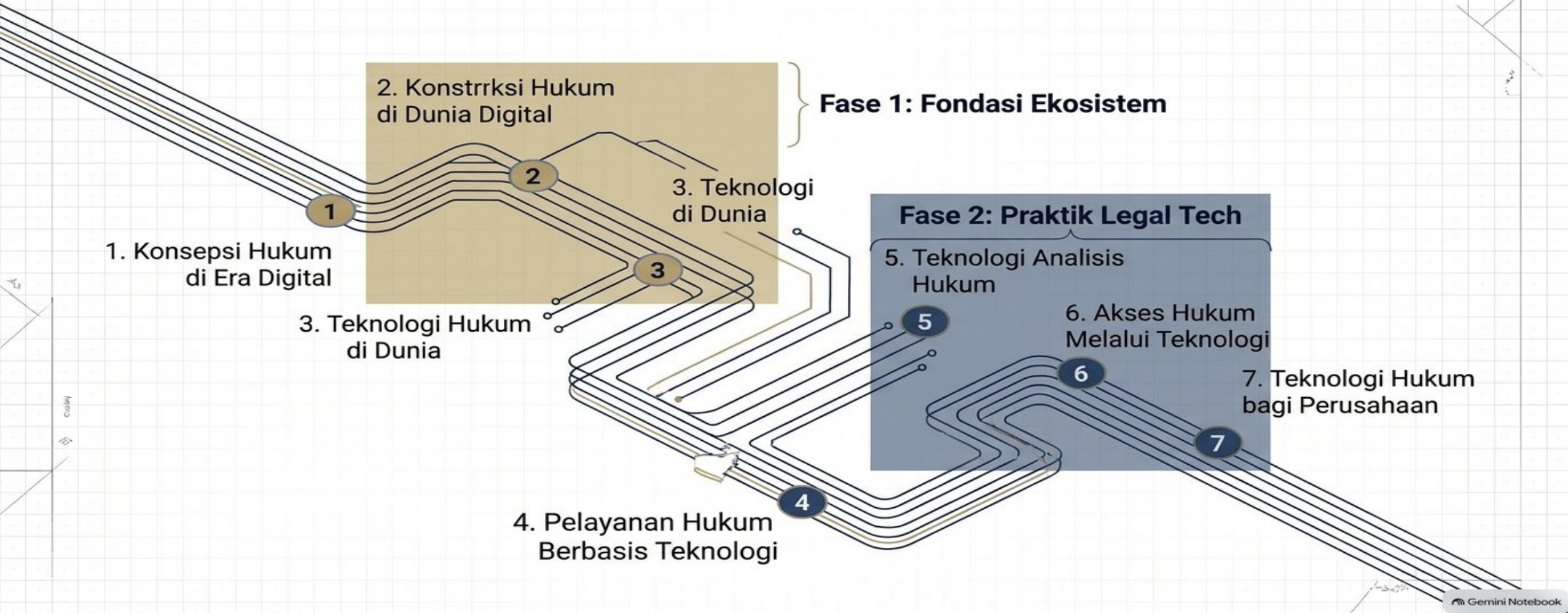
- Mengidentifikasi aspek historis, sosiologis, komparatif, dan yuridis tindak pidana bisnis.
- Menganalisis & menerapkan hukum positif pada masalah bisnis digital/global.



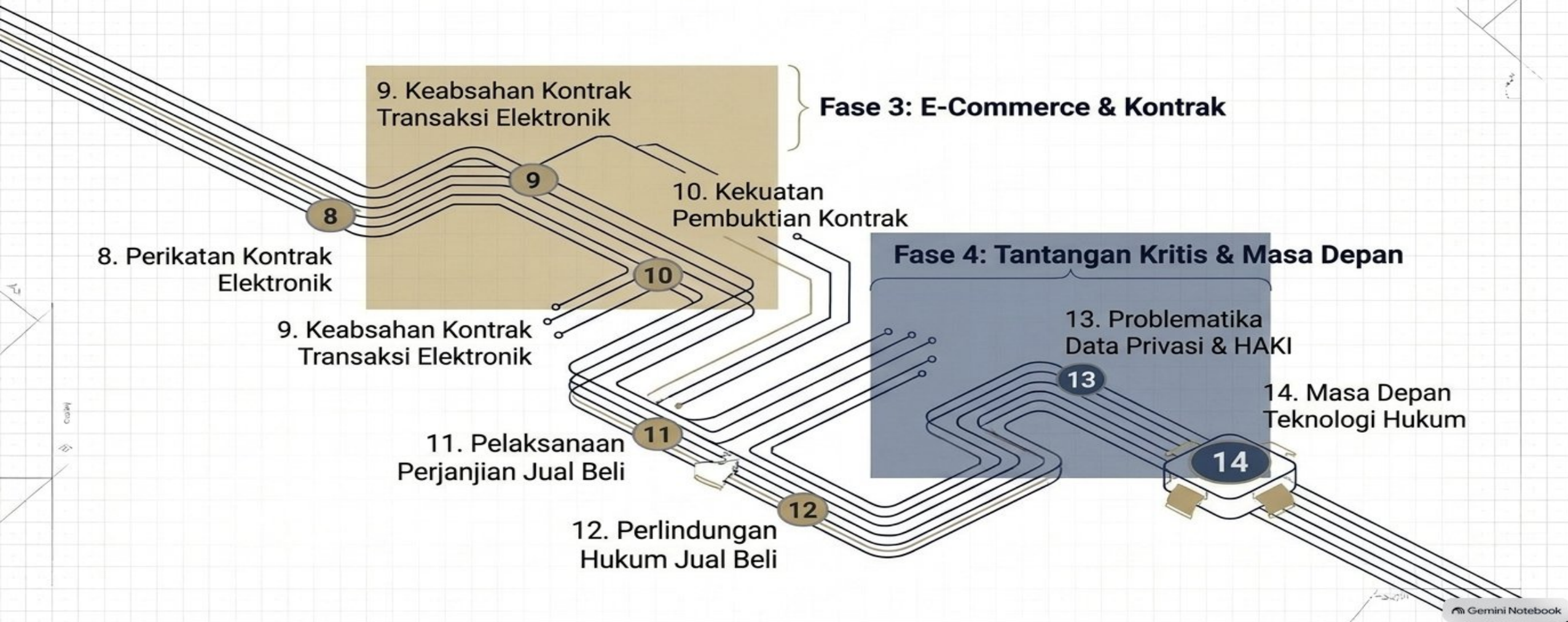
Advokasi Praktis

- Berkomunikasi dan mengadvokasi perkara pidana bisnis di era digital.
- Menerapkan teori hukum, hukum materiil, dan hukum formil dalam praktik.

Peta Jalan Semester: Fase 1 & 2



Peta Jalan Semester: Fase 3 & 4



Ekosistem Digital Kampus



SIKAD (Administrative Hub)

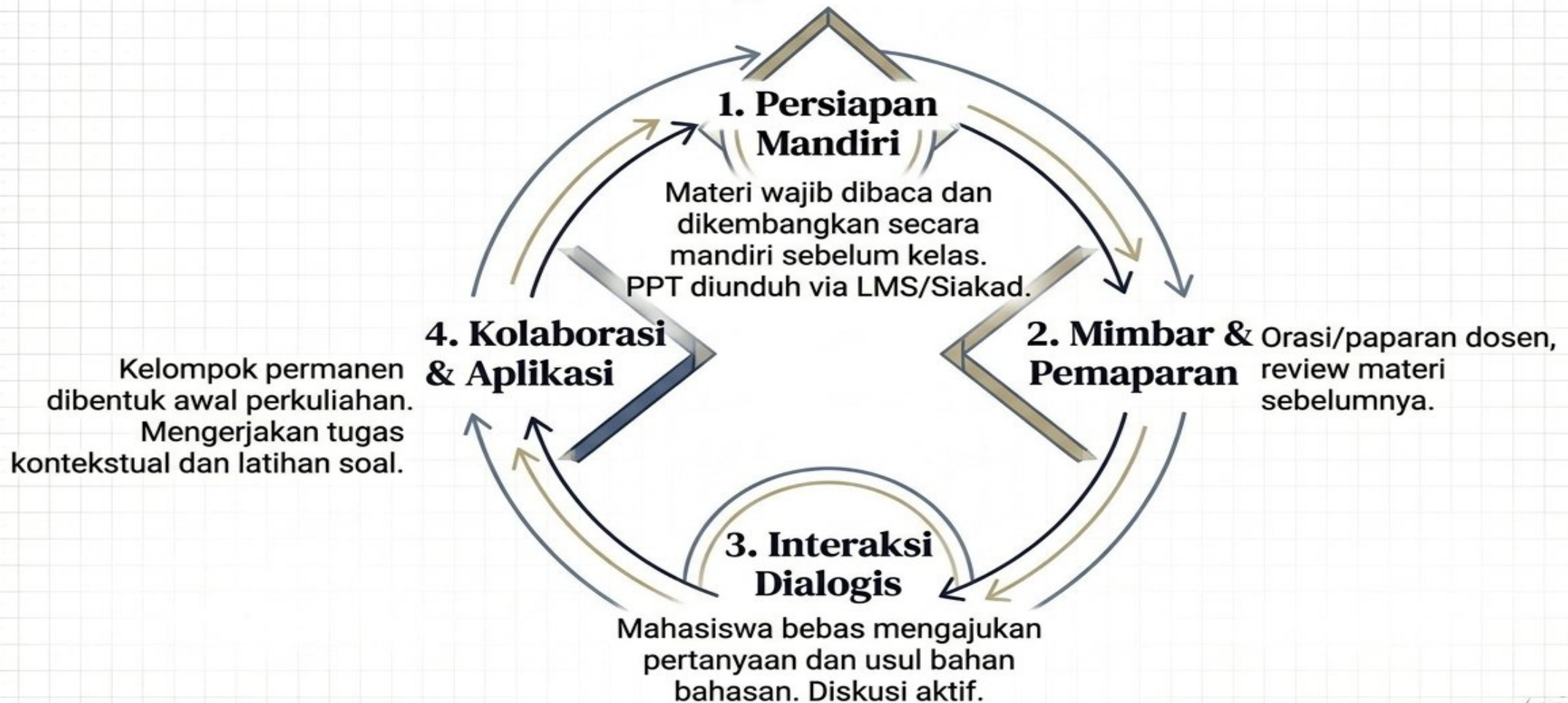
- ✓ Presensi Dosen
- ✓ Berita Acara (BA) Perkuliahan
- ✓ Entry Nilai Akhir



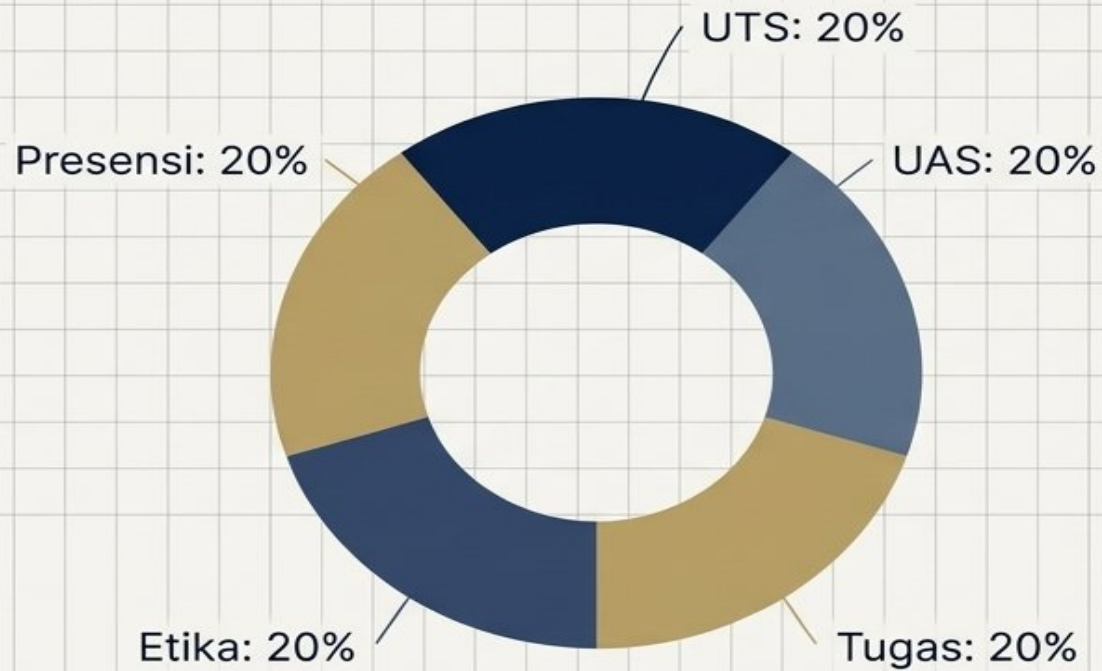
LMS (Learning Hub)

- ✓ Unduh Materi Ajar (Panduan/PPT)
- ✓ Pengumpulan Tugas, UTS, & UAS
- ✓ Presensi Mahasiswa

Model & Siklus Pembelajaran



Matriks Penilaian & Evaluasi



Konversi Nilai

80–100	A (4.0)
75–79.5	A- (3.75)
70–74.5	B+ (3.5)
65–69.5	B (3.0)
55–64.5	C (2.0)
30–54.5	D (1.0)
<30	E (0.0)

Kode Etik & Kontrak Perkuliahan



Waktu & Kehadiran

- Toleransi keterlambatan maksimal 15 menit (lebih = tidak boleh ikut kelas).
- Dosen info absen maksimal H-1.
(Jika dosen absen 3x berturut-turut tanpa info, Prodi berhak mengganti).



Penampilan & Etika

- Pakaian wajib wajar, rapi, sopan.
- Dilarang memakai sandal/sepatu sandal di kelas.



Perilaku Profesional

- Dilarang merokok dan membuat kegaduhan.
- Dilarang kerja sama subyektif dalam penilaian.
- Dilarang berbuat asusila atau mencemarkan nama baik institusi.

Pustaka Utama



Rahmat Dwi Putranto. 2023.
*Teknologi Hukum: Paradigma Baru
Hukum di Dunia Digital.*
Jakarta: PrenadaMedia Group.



Krista Yitawati, Anik Tri Haryani, Sigit
Sapto Nugroho. 2017.
*Hukum Dan Teknologi: Perlindungan
Hukum Jual Beli Melalui Transaksi
Elektronik (E-Commerce).*
Kartasura: Pustaka Iltizam.

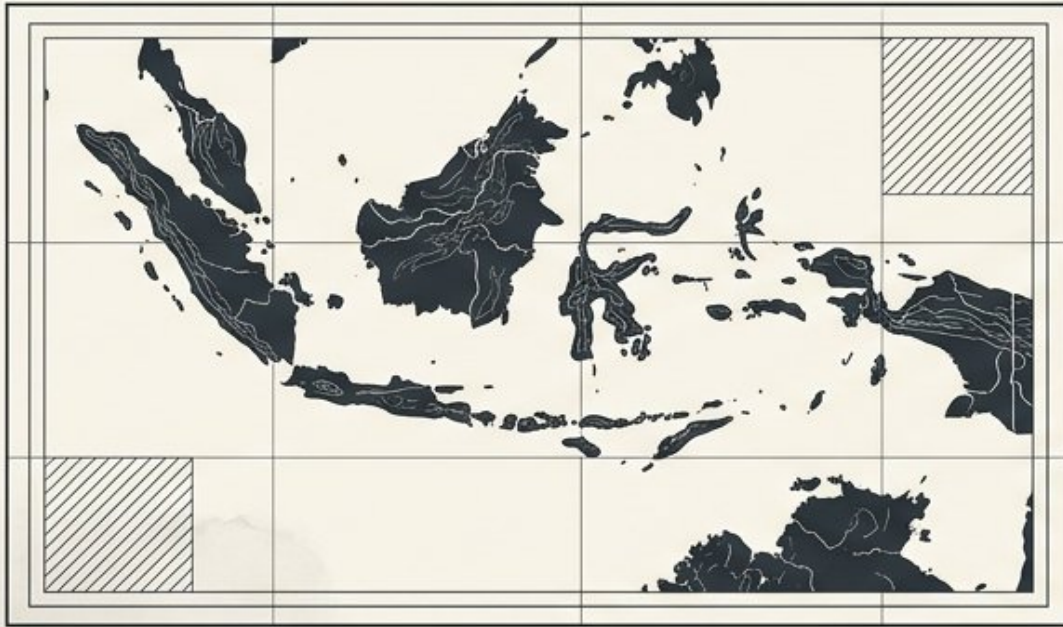
Hukum di Era Digital

Pergeseran Paradigma dari Positivisme Modern
menuju Fleksibilitas Post-Modernisme



Mengadaptasi pemikiran Iskandar Wibawa,
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Ruang Fisik (Dunia Nyata)



Terikat batas wilayah (teritorial) negara

Interaksi lambat secara fisik

Diatur oleh hukum negara yang kaku

Ruang Maya (Cyberspace)

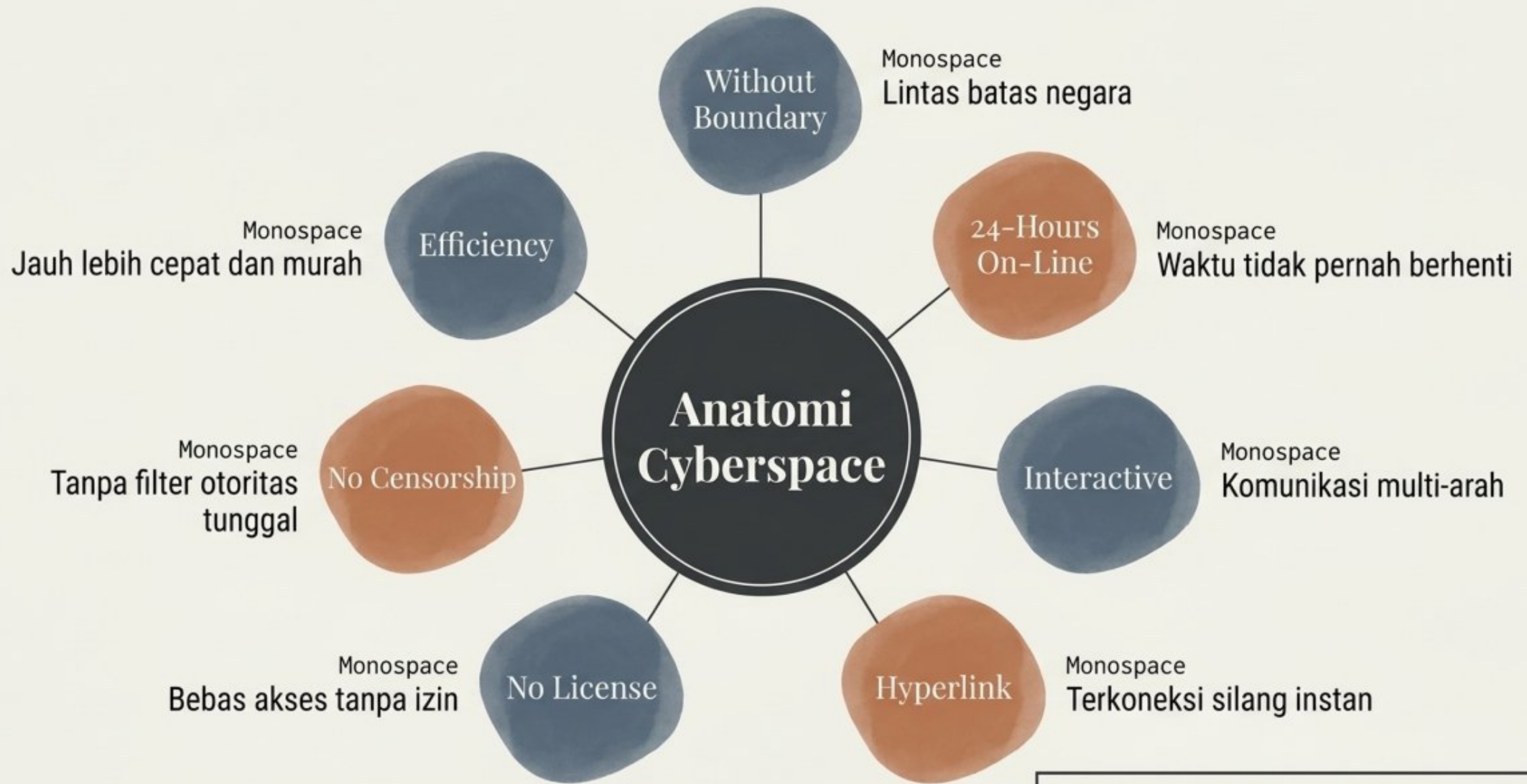


Ruang publik imajiner tanpa batas

Real-time dan global

Mengabaikan yurisdiksi tradisional

Manusia modern hidup di dua alam, namun sistem hukum kita masih terjebak di satu dimensi.



Cyberspace beroperasi dengan aturan mainnya sendiri, menembus kedaulatan negara yang selama ini dibatasi wilayah teritorial.



Teknologi merubah
pola interaksi sosial.



Ekonomi

E-commerce fraud, penipuan lintas negara tanpa izin resmi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pembajakan *software*, buku, lagu, dan film lintas yurisdiksi.

Kesusilaan

Cyberporn dan prostitusi *online* tanpa kontak fisik nyata.

Krisis Paradigma Hukum Modern

Berbasis Teritorial

Dirancang untuk zona fisik tertentu, gagap menghadapi cyberspace yang global.

Positivisme Kaku

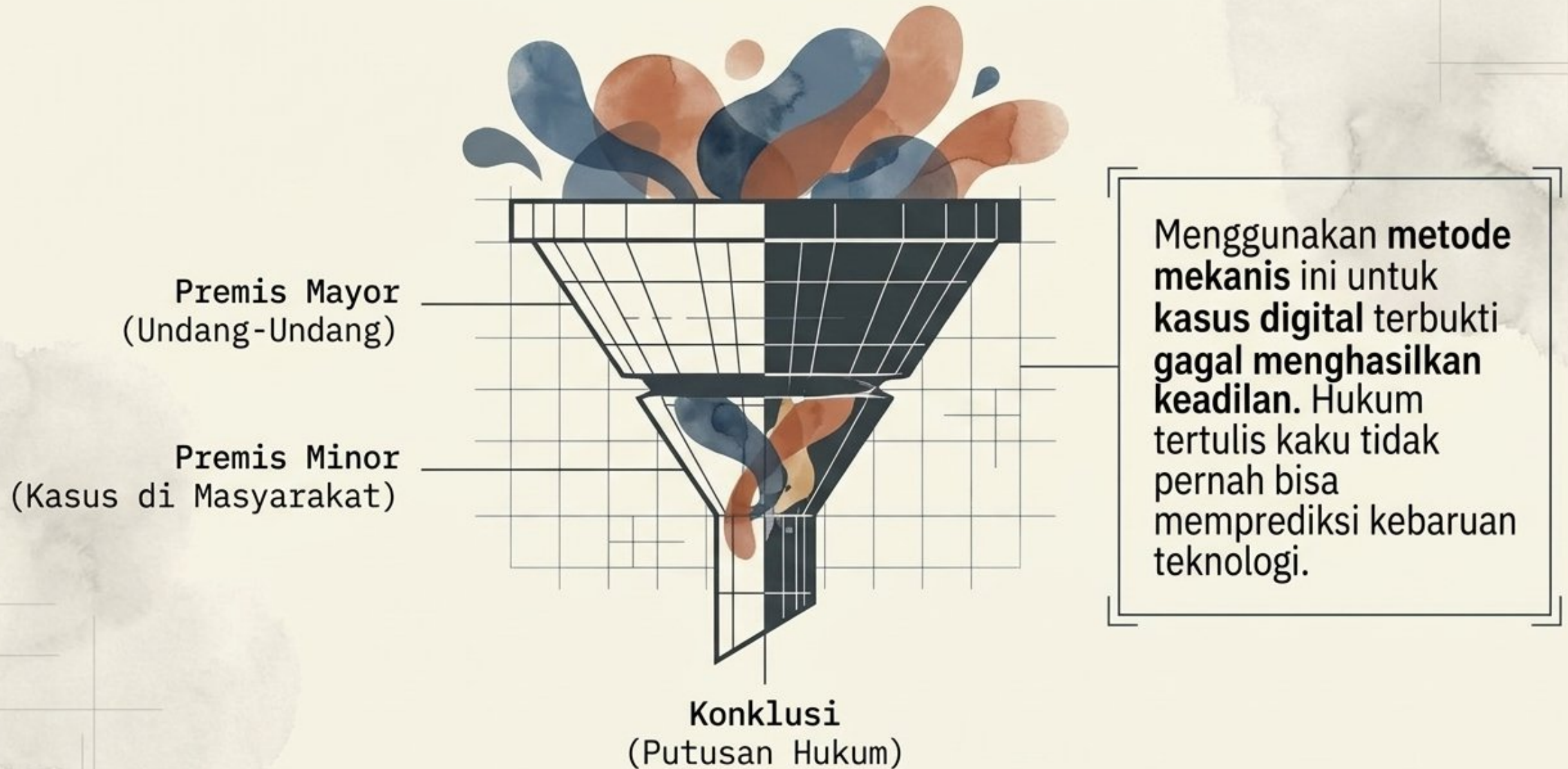
Hukum tertulis mengandalkan kepastian formal prosedural.
Tidak fleksibel.

Dominasi Penguasa

Dibuat oleh aktor berkuasa demi tujuan politik/ekonomi sesaat.

Hukum dari doktrin masa lalu kini tidak berdaya menghadapi realitas dunia maya.

Jebakan Silogisme Hukum



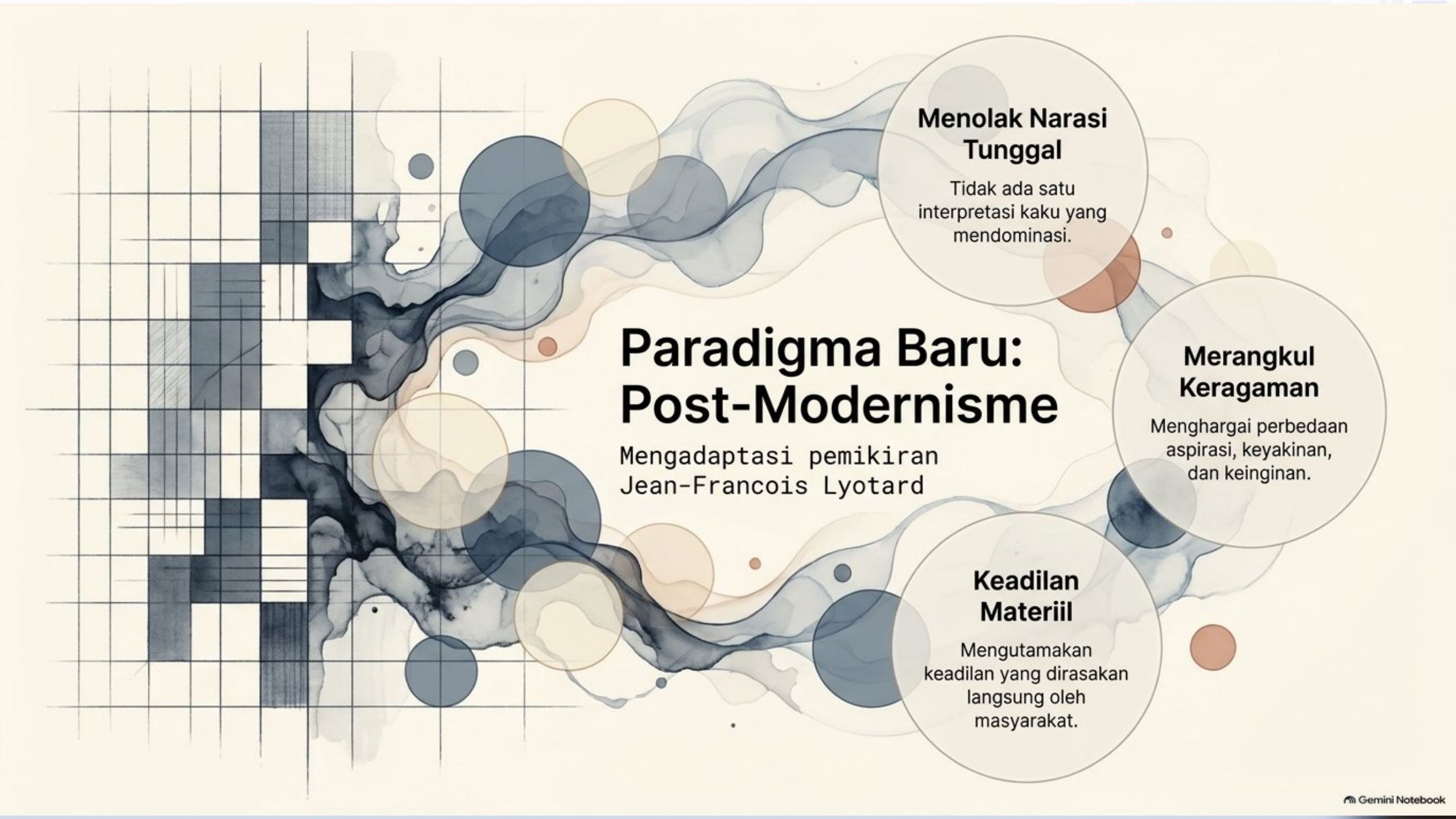
Kematian Legal Meta-Narrative

Hukum modern bertumpu pada keyakinan bahwa ada satu kebenaran absolut yang berlaku seragam untuk semua orang.

Di era internet yang menghubungkan keragaman budaya global, memaksakan satu narasi tunggal yang kaku justru melukai rasa keadilan masyarakat.



Satu Kebenaran Absolut
(Rule of Law)



Paradigma Baru: Post-Modernisme

Mengadaptasi pemikiran
Jean-Francois Lyotard

Menolak Narasi Tunggal

Tidak ada satu interpretasi kaku yang mendominasi.

Merangkul Keragaman

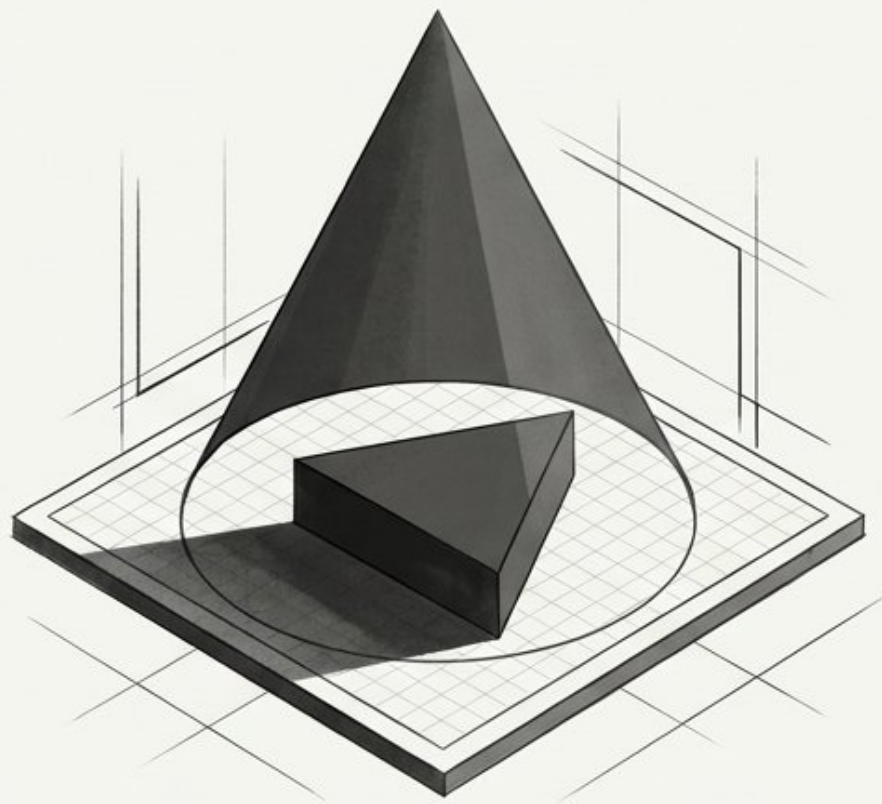
Menghargai perbedaan aspirasi, keyakinan, dan keinginan.

Keadilan Materiil

Mengutamakan keadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

HUKUM MODERN

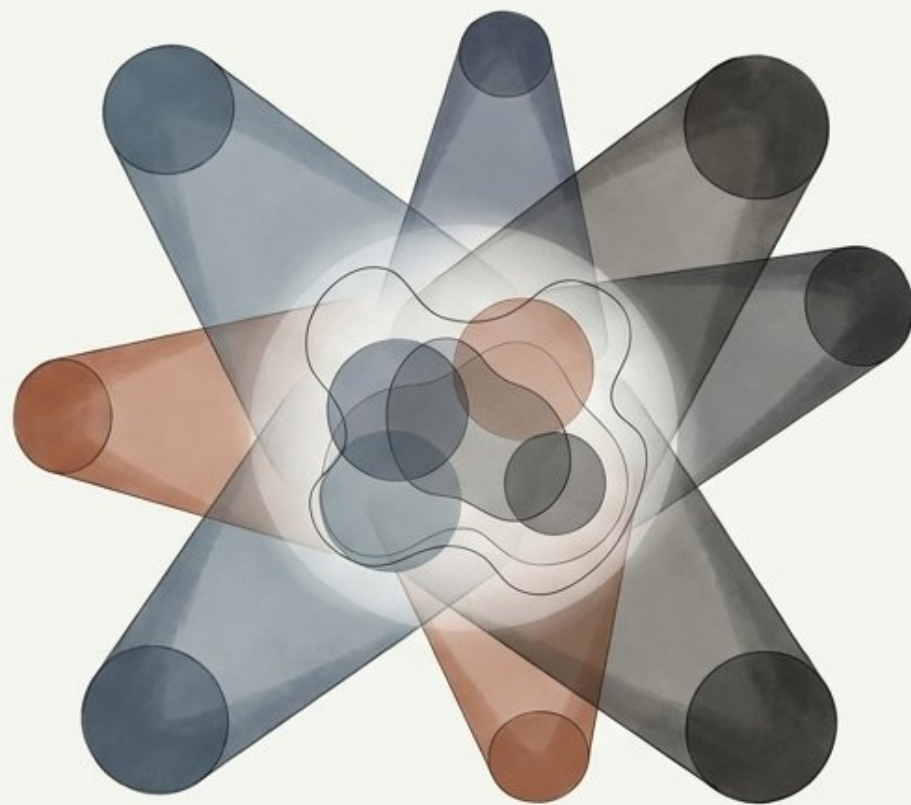
Legal Meta-Narrative



Pendekatan **top-down**. Satu undang-undang dengan satu tafsir kaku yang dipaksakan tanpa mempedulikan konteks.

POST-MODERNISME

Legal Micro-Narrative



Memaknai hukum berdasarkan **keberagaman**. Tafsir hukum lahir dari konteks masalah dan **kearifan lokal** yang berkembang di ruang publik.

Konsep Hukum Sebagai Bingkai

→ Bingkai = Konstitusi & Undang-Undang
Memberikan batasan yurisdiksi
dan aturan main umum.

Isi = Makna & Keadilan

Makna hukum tidak dipaksakan
penguasa, melainkan dinegosiasikan
masyarakat sesuai konteks.

Hukum tertulis bukan harga mati,
melainkan ruang dialog.



Uji Kasus: Prita Mulyasari vs. UU ITE

Insiden

Prita menulis keluhan via internet mengenai layanan RS OMNI.



Tinjauan Hukum Modern

Aparat & RS menggunakan UU ITE sebagai *Meta-Narrative*.



Metode Kaku

Silogisme mekanis diterapkan: 'Pasal Pencemaran Nama Baik' + 'Email Keluhan' = 'Pidana'.



Hasil: Kegagalan Keadilan

Prita ditahan dan digugat. Kritik publik di ruang maya dianggap murni sebagai 'kejahatan formil'.



Resolusi Post-Modernisme

1 Dialog Ruang Maya

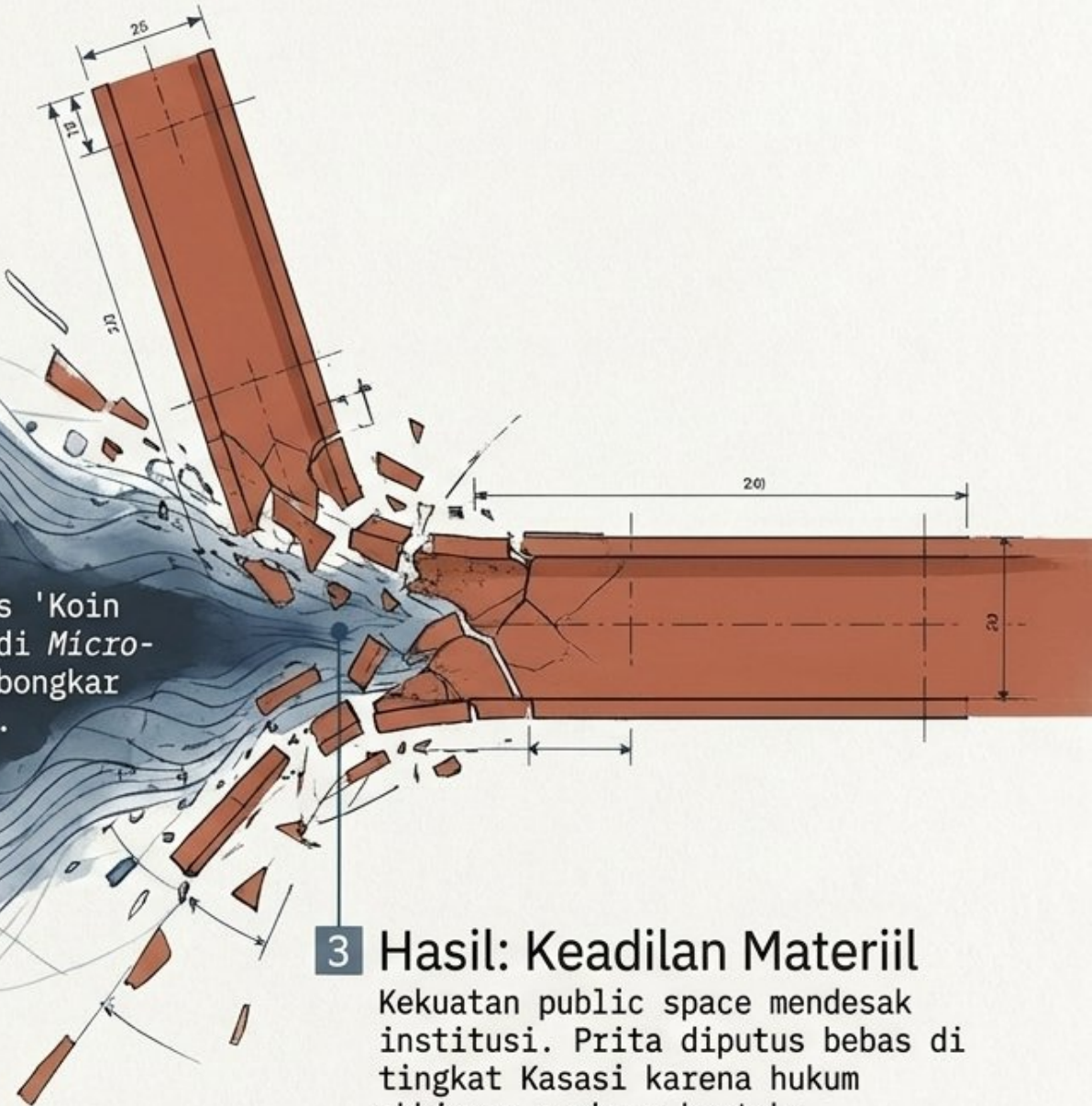
Publik menggunakan *cyberspace* untuk memaknai ulang kasus. Keluhan dimaknai sebagai kewajaran, bukan tindak pidana.

2 Aksi Nyata

Gerakan solidaritas 'Koin untuk Prita' menjadi *Micro-Narrative* yang membongkar arogansi institusi.

3 Hasil: Keadilan Materiil

Kekuatan public space mendesak institusi. Prita diputus bebas di tingkat Kasasi karena hukum akhirnya membaca konteks masyarakat.

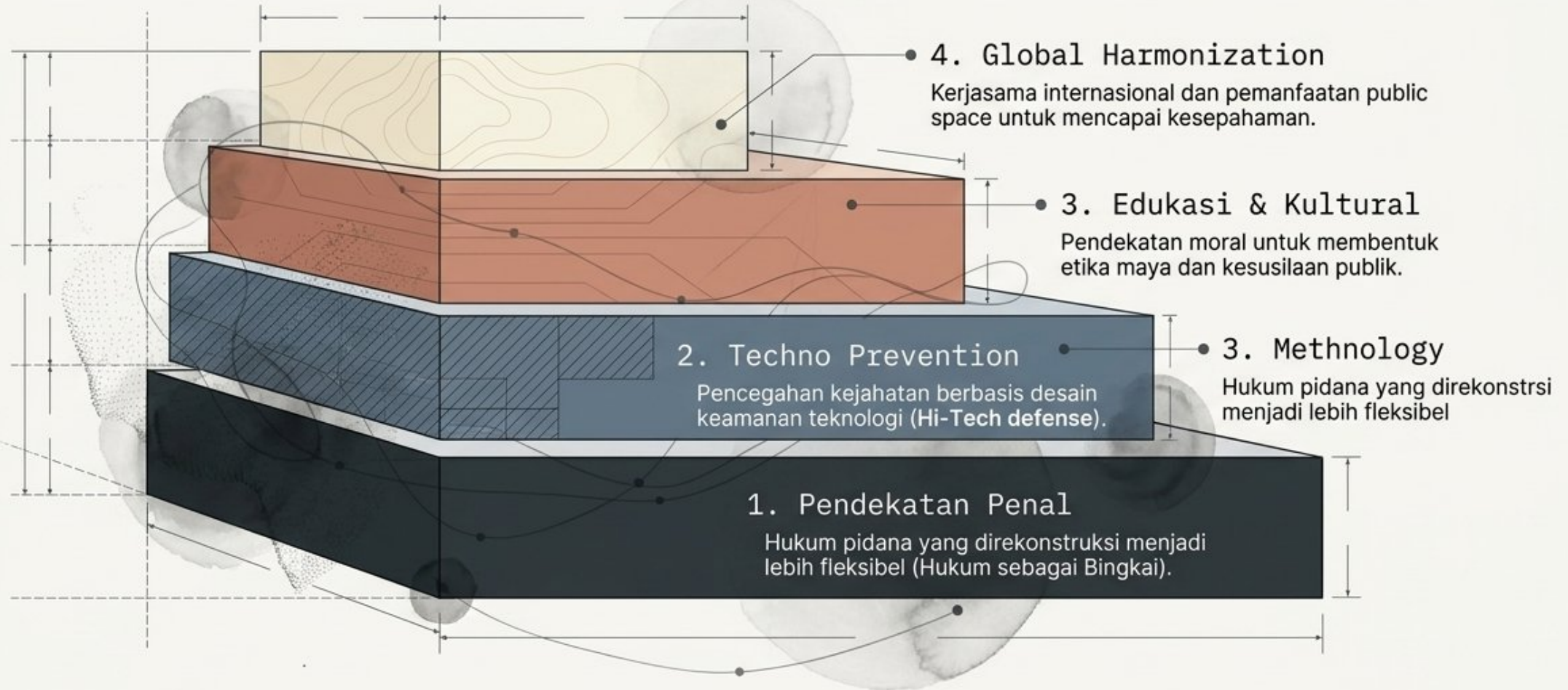


Matriks Pergeseran Paradigma

Dimensi	Hukum Modern	Post-Modernisme
Sifat	Kaku, Formal, & Prosedural	Fleksibel & Kontekstual
Ruang Lingkup	Berbasis Teritorial (Fisik)	Universal / Borderless (Maya)
Doktrin Utama	<i>Legal Meta-Narrative</i> (Satu Kebenaran)	<i>Legal Micro-Narrative</i> (Keberagaman)
Metode	Silogisme (Mekanis)	Dialog Pemangku Kepentingan
Fokus Akhir	Kepastian Hukum Formil	Keadilan Materiil & Kemanfaatan

Sintesis: Criminal Policy di Era Digital

Penanggulangan masalah di ruang maya membutuhkan pendekatan sistemik.





“Hukum tertulis di era digital bukanlah palu yang menghukum secara buta, melainkan bingkai di mana masyarakat menemukan kesepakatan.”

Hukum harus hadir untuk melayani manusia, bukan membatasi kemanusiaan di dunia maya.

 **TERIMA KASIH** 

